



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan transportasi yang dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas dan kepada Anggota DPRD sebagai salah satu tunjangan kesejahteraan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 9.500.000,-/bulan.
 - b. Wakil ketua sebesar Rp. 7.200.000,-/orang /bulan.
 - c. Anggota sebesar Rp. 4.600.000,-/orang / bulan.
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 11.500.000/ orang /bulan.
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggota DPRD.

BAB IV PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Belanja Tidak Langsung DPRD ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2019.
- (2) Tata cara pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd
SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 5 Januari 2019
Sekretaris Daerah
Kabupaten Dharmasraya

ttd
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 1

